



PUTUSAN

Nomor 631/Pdt.G/2025/PA.JS

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA JAKARTA SELATAN

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan secara elektronik sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Kota Jakarta Selatan, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Kota Jakarta Selatan, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
- Telah mendengar keterangan Penggugat;
- Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 10 Februari 2025 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada tanggal 11 Februari 2025 dengan register perkara Nomor 631/Pdt.G/2025/PA.JS, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 08 Februari 2015 telah dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kebayoran

Hal. 1 dari 17 Hal. Putusan No.631/Pdt.G/2025/PA.JSHal. 1 dari 17 Hal. Putusan No.631/Pdt.G/2025/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Baru, Kota Jakarta Selatan, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 0119/39/II/2015 tertanggal 09 Februari 2015;

2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah yang diridhoi oleh Allah SWT;
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di Jalan H. Zainuddin Dalam Nomor 88 Rt.002 Rw.014, Kelurahan Gandaria Utara, Kecamatan Kebayoran Baru, Kota Jakarta Selatan dan selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami isteri (Ba'da dukhul), Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak yang bernama, **ANAK**, laki-laki, lahir di Jakarta, 20 November 2015, usia 8 tahun, pendidikan SD;
4. Bahwa sejak akhir tahun 2019 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran, yang penyebabnya antara lain:
 - Bahwa Tergugat kurang bertanggung jawab sebagai suami dan kepala keluarga seperti kurang bertanggung jawab atas nafkah lahir (keuangan) dan nafkah bathin kepada Penggugat;
 - Bahwa Tergugat kurang peduli dan kurang memberikan perhatian serta kasih sayang kepada Penggugat;
 - Bahwa Tergugat tidak terbuka dengan urusan pribadi dan keuangannya dengan Penggugat, sehingga membuat antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi yang baik;
5. Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Januari 2020 yang mengakibatkan Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama, dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat tidak melakukan hubungan badan sebagaimana layaknya suami dengan istri sampai sekarang;
6. Bahwa berdasarkan SEMA Nomor 3 Tahun 2023 menyatakan Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan terus

Hal. 2 dari 17 Hal. Putusan No.631/Pdt.G/2025/PA.JSHal. 2 dari 17 Hal. Putusan No. 631/Pdt.G/2025/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan berpisah rumah paling singkat 6 (enam) bulan KEQUALI ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT .

7. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, Penggugat telah mencoba memusyawarahkan dengan keluarga Penggugat dan Tergugat untuk mencari penyelesaian dan demi menyelamatkan perkawinan, namun usaha tersebut tidak berhasil;
8. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;
9. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, permohonan Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat atas dasar perselisihan yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan gugatan cerai ini dikabulkan;
10. Bahwa mengingat anak Penggugat dan Tergugat sebagaimana anak tersebut diatas, masih belum mumayyiz dan masih sangat membutuhkan kasih sayang seorang Ibu, maka Penggugat mohon agar anak yang bernama, ANAK, laki-laki, lahir di Jakarta, 20 November 2015, usia 8 tahun, pendidikan SD, untuk ditetapkan berada dalam pengasuhan, perawatan dan pemeliharaan Penggugat selaku Ibu kandungnya;
11. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;
12. Bahwa jika proses Gugatan semuanya telah selesai, dan ada sisa uang panjar, maka Penggugat memohon agar ditransfer ke rekening Bank BNI, dengan nomor rekening 1914231784, atas nama Nurul Lita Septiana;

Hal. 3 dari 17 Hal. Putusan No.631/Pdt.G/2025/PA.JSHal. 3 dari 17 Hal. Putusan
No.631/Pdt.G/2025/PA.JS



Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Jakarta Selatan cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menentukan hari persidangan, kemudian memanggil Penggugat dan Tergugat untuk diperiksa dan diadili, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Petitum:

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan thalaq satu bain syughro dari Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT)
3. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Maulana Tsaqib, laki-laki, lahir di Jakarta, 20 November 2015, usia 8 tahun, pendidikan SD, untuk berada dalam pengasuhan, perawatan dan pemeliharaan Penggugat selaku Ibu kandungnya;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum;

Atau:

Apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, meskipun menurut Surat Panggilan (relaas) telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang tidak ternyata bahwa tidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis hakim telah berusaha menasehati Penggugat untuk rukun kembali membina rumah tangga bersama dengan Tergugat, namun Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat tanpa ada perubahan dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa meskipun Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak menggunakan hak jawabnya, akan tetapi karena perkara ini adalah

Hal. 4 dari 17 Hal. Putusan No.631/Pdt.G/2025/PA.JSHal. 4 dari 17 Hal. Putusan No.631/Pdt.G/2025/PA.JS



perkara perceraian yang berlaku aturan khusus maka Penggugat dibebani wajib bukti;

Bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti sebagai berikut :

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Penggugat Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai. (Bukti P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 0119/39/II/2015 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan KUA Kebayoran Baru Kota Adm. Jakarta Selatan Provinsi Dki Jakarta, Jakarta Selatan tanggal 09 Februari 2015. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai. (Bukti P.2);
3. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama ANAK (lk) lahir di Tangerang, tanggal 20 Nopember 2011, yang dikeluarkan oleh Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Jakarta Selatan. Bukti surat tersebut telah bermaterai, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai. (Bukti P3);
4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Mukhamad Toip, nomor 3174072702160001 yang dikeluarkann oleh Lurah Kelurahan Gandaria Utara, Kecamatan Kebayoran Baru, Kota Jakarta Selatan. Bukti surat tersebut telah bermaterai, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai. (Bukti P4);

B. Saksi-saksi :

1. **SAKSI I**, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Jakarta Selatan, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ibu Kandung Penggugat.
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang menikah pada tanggal 08 Februari 2018;

Hal. 5 dari 17 Hal. Putusan No.631/Pdt.G/2025/PA.JSHal. 5 dari 17 Hal. Putusan No.631/Pdt.G/2025/PA.JS



- Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak umur 8 tahun ;
- Bahwa sepengetahuan saksi sejak akhir tahun 2019 kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa penyebab perselisihan tersebut karena masalah ekonomi dalam rumah tangga yang tidak mencukupi, Tergugat kurang perhatian, Tergugat tidak terbuka dengan urusan keuangan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Januari 2020 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan sejak saat itu sudah tidak menjalankan kewajiban masing-masing sebagai suami istri;
- Bahwa yang mengasuh anak-anak hasil perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat saat ini adalah Penggugat;
- Bahwa keadaan anak-anak tersebut saat ini baik dan sehat;
- Bahwa Penggugat mempunyai sifat yang baik dan amanah bagi anak-anaknya tersebut;
- Bahwa keluarga sudah berusaha mendamaikan, namun tidak berhasil.

2. Darul Niam Firdaus bin Kasju, umur 25 tahun, Agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Jakarta Selatan, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Adik Kandung Penggugat.
- Bahwa Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang menikah pada tanggal 08 Februari 2018;
- Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak umur 8 tahun ;
- Bahwa sepengetahuan saksi sejak akhir tahun 2019 kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

Hal. 6 dari 17 Hal. Putusan No.631/Pdt.G/2025/PA.JSHal. 6 dari 17 Hal. Putusan No.631/Pdt.G/2025/PA.JS



- Bahwa penyebab perselisihan tersebut karena masalah ekonomi dalam rumah tangga yang tidak mencukupi, Tergugat kurang perhatian, Tergugat tidak terbuka dengan urusan keuangan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Januari 2020 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan sejak saat itu sudah tidak menjalankan kewajiban masing-masing sebagai suami istri;
- Bahwa yang mengasuh anak-anak hasil perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat saat ini adalah Penggugat;
- Bahwa keadaan anak-anak tersebut saat ini baik dan sehat;
- Bahwa Penggugat mempunyai sifat yang baik dan amanah bagi anak-anaknya tersebut;
- Bahwa keluarga sudah berusaha mendamaikan, namun tidak berhasil.

Bahwa, terhadap keterangan dua saksi tersebut, Penggugat membenarkannya dan tidak keberatan, Tergugat tidak dapat dikonfirmasi karena tidak hadir di persidangan;

Bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap dengan dalil-dalil gugatannya dan akhirnya mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang berlangsung dalam persidangan dapat dilihat dalam Berita Acara Sidang (BAS) yang dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat berdomisili di wilayah Kota Jakarta Selatan yang nota bene adalah wilayah Hukum Pengadilan Agama Jakarta Selatan, sesuai ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2006 dan diubah kedua kalinya dengan

Hal. 7 dari 17 Hal. Putusan No.631/Pdt.G/2025/PA.JSHal. 7 dari 17 Hal. Putusan No. 631/Pdt.G/2025/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Jakarta Selatan berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara a-quo;

Menimbang, bahwa terhadap para pihak dalam perkara a-quo telah dilakukan pemanggilan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal 121 ayat (1) dan (2) serta Pasal 122 HIR.jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, Penggugat dan Tergugat telah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 761/Pdt.G/2025/PA.JS yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan hanya Penggugat yang hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar rukun kembali membina rumah tangga dengan Tergugat, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok diajukannya gugatan perceraian ini adalah bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis namun sejak akhir tahun 2019 sering terjadi perselisihan dan percekocokan yang terus menerus yang disebabkan hal-hal sebagaimana dalam surat gugatannya, sehingga antara Penggugat dengan Tergugat pisah rumah sejak bulan Januari 2020 hingga sekarang Tergugat pergi

Hal. 8 dari 17 Hal. Putusan No.631/Pdt.G/2025/PA.JSHal. 8 dari 17 Hal. Putusan No.631/Pdt.G/2025/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggalkan Penggugat dan Penggugat merasakan hidup berumah tangga dengan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak membantah atau membenarkannya, karena Tergugat tidak pernah hadir atau menyuruh orang lain hadir sebagai wakilnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut. Oleh karenanya majelis hakim berpendapat Tergugat telah mengakui kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat, sehingga demikian putusan ini dapat dijatuhkan dengan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa meskipun dengan ketidakhadiran Tergugat dianggap telah mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat, namun karena perkara ini khusus mengenai perkawinan dalam hal perceraian, maka Penggugat tetap dibebankan untuk mengajukan bukti-buktinya di depan persidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat mengajukan bukti (bukti P.1 s.d P.4) dan menghadirkan 2 (dua) orang saksi, sebagaimana diuraikan pada duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa meskipun bukti surat (bukti P-1 s.d P-4) tersebut berupa fotokopi, namun bukti-bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen POS dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan secara substansial relevan dengan gugatan Penggugat, maka bukti-bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiel alat bukti sebagaimana diatur Pasal 1870 KUHPerdara jo. Pasal 165 HIR. serta telah memenuhi maksud Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang No. 10 Tahun 2020 tentang perubahan Undang-Undang No. 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai dan Pasal 1888 KUHPerdara), sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan (bukti P.1) berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk, membuktikan kebenaran identitas Penggugat, sebagai WNI yang beraga Islam, bertempat tinggal di wilayah Kota Jakarta Selatan; sehingga perkara a-quo adalah termasuk kewenangan relatif Pengadilan Agama Jakarta Selatan;

Hal. 9 dari 17 Hal. Putusan No.631/Pdt.G/2025/PA.JSHal. 9 dari 17 Hal. Putusan No. 631/Pdt.G/2025/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa bukti P.2 (Kutipan Akta Nikah), surat yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang berdasarkan Undang-Undang, bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, oleh karena itu bukti tersebut merupakan bukti autentik yang memenuhi syarat formil dan materil, sehingga bukti tersebut dapat diterima dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, maka Penggugat dan Tergugat harus dinyatakan terbukti sebagai suami istri yang sah. Dengan demikian Penggugat memiliki legal standing untuk mengajukan gugatan cerai sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 73 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang sudah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan (bukti P.3 dan P.4) berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran dan kartu Keluarga) yang diajukan Penggugat merupakan bukti otentik yang menerangkan bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak; bernama ANAK, laki-laki, lahir di Jakarta, 20 November 2015, usia 8 tahun;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yang keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara dan kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang menikah pada tanggal 08 Februari 2015 dan telah dikaruniai 1 (satu)

Hal. 10 dari 17 Hal. Putusan No.631/Pdt.G/2025/PA.JSHal. 10 dari 17 Hal. Putusan No.631/Pdt.G/2025/PA.JS



orang anak yang bernama **ANAK**, laki-laki, lahir di Jakarta, 20 November 2015, usia 8 tahun;

- Bahwa sejak akhir tahun 2029 antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan masalah masalah ekonomi dalam rumah tangga yang tidak mencukupi, Tergugat kurang perhatian, Tergugat tidak terbuka dengan urusan keuangan;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sejak bulan Januari 2020 sudah pisah rumah Tergugat meninggalkan Penggugat dan sudah tidak menjalankan kewajiban masing-masing sebagai suami istri;
- Bahwa Bahwa yang mengasuh anak-anak hasil perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat saat ini adalah Penggugat;
- Bahwa keadaan anak-anak tersebut saat ini baik dan sehat;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diuraikan di atas majelis hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah dapat dikatakan pecah dan sangat sulit untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, ternyatalah bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dan sudah tidak menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri sejak bulan Januari 2020 hingga sekarang sudah 5 tahun lamanya, hal ini telah menunjukkan bahwa rumah tangga yang seperti itu tidak lagi dapat dikatakan rumah tangga yang bahagia yang dilandasi oleh adanya mawaddah dan rahmah, sehingga majelis hakim berkesimpulan bahwa Penggugat dan Tergugat telah gagal untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal dan tidak ada harapan lagi untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa hal lain yang menjadikan majelis hakim yakin bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan untuk rukun kembali adalah sikap pihak Penggugat yang tetap bertekad mau bercerai dengan Tergugat sekalipun majelis telah berupaya menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, begitu juga sikap saksi

Hal. 11 dari 17 Hal. Putusan No.631/Pdt.G/2025/PA.JSHal. 11 dari 17 Hal. Putusan No.631/Pdt.G/2025/PA.JS



yang telah berupaya untuk menasehati Penggugat namun tidak membawa hasil;

Menimbang, bahwa perkawinan itu adalah ikatan lahir-bathin antara suami istri dengan tujuan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah (vide Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan), sehingga apabila salah satu pihak (*ic.* Penggugat) sudah menyatakan tekadnya untuk tidak mempertahankan perkawinannya dan sudah meminta cerai, maka disini sudah ada petunjuk bahwa antara suami isteri (*ic.* Penggugat dan Tergugat) tersebut sudah tidak ada ikatan lahir dan bathin lagi, sehingga perkawinan yang seperti itu sudah dapat dikatakan telah rapuh dan tidak akan dapat lagi mewujudkan rumah tangga yang sakinah sebagaimana tujuan dari perkawinan itu sendiri;

Menimbang, bahwa perceraian itu sedapat mungkin untuk dapat dihindari, namun apabila kondisi sebuah keluarga sudah sebagaimana yang diuraikan di atas, maka mempertahankannya adalah suatu usaha yang sia-sia saja dan bahkan akan membawa mafsadat bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa menghindari terjadinya mafsadat dalam rumah tangga harus lebih diutamakan dari pada mendatangkan kemaslahatan sesuai qaidah Fiqhiyyah yang berbunyi :

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : *Menolak mafsadat lebih diutamakan untuk menjaga kemaslahatan;*

Menimbang, bahwa dari apa yang diuraikan di atas, maka majelis berpendapat pintu perceraian dapat dibuka guna menghindarkan para pihak dari kemelut rumah tangga yang berkepanjangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, maka majelis hakim berkesimpulan bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah terbukti dan telah memenuhi unsur Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 19 huruf (b) dan huruf (f), Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (b) dan huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka

*Hal. 12 dari 17 Hal. Putusan No.631/Pdt.G/2025/PA.JSHal. 12 dari 17 Hal. Putusan
No.631/Pdt.G/2025/PA.JS*



gugatan Penggugat tersebut beralasan dan tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat sekalipun telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap dipersidangan tidak hadir, dan ketidakhadirannya tersebut bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 125 HIR, gugatan Penggugat untuk dapat diceraikan dari Tergugat tersebut patut untuk dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa terhadap petitum yang meminta agar Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Jakarta Selatan untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan Kantor Urusan Agama tempat pernikahan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu, berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017 sudah tidak sesuai lagi dan oleh karenanya dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Penggugat selain mengajukan perceraian, juga mengajukan hak hadlonah atas 1 (satu) orang anaknya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 86 Undang-undang No. 7 tahun 1989 yang diubah dan ditambah dengan undang-undang No. 3 tahun 2006 dan undang-undang No. 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, juga menentukan bahwa gugatan akibat perceraian (penguasaan anak, nafkah anak, nafkah istri dan harta bersama) dapat diajukan bersama-sama dengan gugatan perceraian, dengan demikian dalam perkara ini sudah memenuhi syarat formil maupun materil sebagaimana dimaksud ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum poin 3 surat gugatan Penggugat, majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

1. Bahwa orang tua yang pertama-tama harus bertanggungjawab atas terwujudnya kesejahteraan anak baik secara rohani, jasmani maupun sosial (vide Pasal 9 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak), sehingga walaupun terjadi perceraian, kedua orangtua tetap harus bertanggung jawab atas terwujudnya kesejahteraan anak;

Hal. 13 dari 17 Hal. Putusan No.631/Pdt.G/2025/PA.JSHal. 13 dari 17 Hal. Putusan No.631/Pdt.G/2025/PA.JS



2. Bahwa dengan adanya perceraian antara ayah dan ibu tidak akan menyebabkan putusannya hubungan anak dengan kedua orangtua masing-masing, namun untuk melindungi kepentingan anak terjamin, terpenuhinya hak-hak anak sebagaimana dimaksud oleh Pasal 41 huruf (a) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 3 dan Pasal 26 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, dimana anak seharusnya berada di bawah pengasuhan, perlindungan, pemeliharaan dan pendidikan kedua orangtuanya, namun apabila terjadi perceraian, maka perlu ditetapkan siapa di antara bekas suami isteri yang diberi kewenangan hadhanah bagi anak;

3. Bahwa Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam menentukan bahwa dalam hal terjadi perceraian, pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, sedangkan pemeliharaan anak yang sudah *mumayyiz* diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penggugat telah mengajukan bukti P.3 yang menunjukkan bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat lahirlah dikaruniai 1 (satu) orang anak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka anak yang masing-masing bernama **ANAK**, laki-laki, lahir di Jakarta, 20 November 2015, usia 8 tahun ditetapkan berada dalam pemeliharaan Penggugat sebagai ibunya ;

Menimbang, bahwa meskipun anak tersebut ditetapkan berada dalam pemeliharaan ibunya, akan tetapi Tergugat sebagai ayahnya harus diberikan hak untuk memberikan kasih sayang dan perhatian, sepanjang tidak mengganggu pendidikan dan kesehatannya (SEMA Nomor 1 tahun 2027) ;

Menimbang, bahwa perkara a-quo dilaksanakan secara elektronik maka berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan di Pengadilan Secara

Hal. 14 dari 17 Hal. Putusan No.631/Pdt.G/2025/PA.JSHal. 14 dari 17 Hal. Putusan
No.631/Pdt.G/2025/PA.JS



Elektronik dan ketentuan angka 8 dalam SK KMA Nomor 129/KMA/ SK/VIII/2019 mengenai pengucapan putusan ini dilakukan secara elektronik dengan dianggap secara hukum dihadiri oleh para pihak;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara tersebut dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, pasal-pasal dari peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut, tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan Gugatan Penggugat secara Verstek;
3. Menjatuhkan thalaq satu bain syughro dari Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **ANAK**, laki-laki, lahir di Jakarta, 20 November 2015, usia 8 tahun, berada dalam pengasuhan, perawatan dan pemeliharaan Penggugat selaku Ibu Kandungnya dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi anak tersebut;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 366.000,00 (tiga ratus enam puluh enam rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada Selasa tanggal 25 Maret 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Ramadhan 1446 oleh Dr. Drs. H. Rokhmadi, M.Hum. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Enas Nasrudin, S.H., M.H. dan Drs. Suyadi, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui sistem informasi pengadilan oleh

Hal. 15 dari 17 Hal. Putusan No.631/Pdt.G/2025/PA.JSHal. 15 dari 17 Hal. Putusan
No.631/Pdt.G/2025/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis dengan dihadiri oleh hakim-hakim anggota tersebut dan dibantu oleh Deswita, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. H. Enas Nasrudin, S.H., M.H.

Dr. Drs. H. Rokhmadi, M.Hum.

Drs. Suyadi, M.H.

Panitera Pengganti,

Deswita, S.H.I.

Rincian biaya perkara :

1. PNBP	
a. Pendaftaran	Rp. 30.000,00,-
b. Panggilan/Pbt Penggugat dan Tergugat	Rp. 30.000,00,-
c. Pendaftaran surat kuasa	Rp. 00,-
d. Redaksi	Rp. 10.000,00,-
2. Biaya proses	Rp. 150.000,00,-
3. Biaya panggilan Penggugat dan Tergugat	Rp. 102.000,00,-
4. Meterai	Rp. 10.000,00,-
5. Biaya pemberitahuan isi putusan	Rp. 34.000,00
Jumlah	Rp. 366.000,00,-
(tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah)	

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Jakarta Selatan

Hal. 16 dari 17 Hal. Putusan No.631/Pdt.G/2025/PA.JSHal. 16 dari 17 Hal. Putusan
No.631/Pdt.G/2025/PA.JS



Akhmad Sahid, S.H.

Hal. 17 dari 17 Hal. Putusan No.631/Pdt.G/2025/PA.JSHal. 17 dari 17 Hal. Putusan
No.631/Pdt.G/2025/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)